



Volume 1	Issue 1	May (2022)	DOI: 10.47540/ijcs.v1i1.494	Page: 12 – 17
----------	---------	------------	-----------------------------	---------------

Bimbingan Teknik (Bimtek) Penyusunan Program Pembangunan Desa dalam Pemanfaatan Dana Alokasi Desa (ADD) Pada Aparat Desa di Desa Annduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan

Syaifudin Suhri Kasim¹, Ambo Upe¹, Juhaepa¹, Megawati A. Tawulo², Muhammad Basri³, Asriani⁴

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Indonesia

²Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Halu Oleo, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: Syaifudin Suhri Kasim; Email: syaifudinsuhrikasim@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Alokasi Dana Desa, Aparat Desa, Bimtek, Pembangunan Desa, Penyusunan Program.

Received : 14 November 2020

Revised : 27 January 2021

Accepted : 07 February 2021

ABSTRACT

There are still several problems in the implementation of Village Fund Allocation (ADD) assistance in Anduna Village, Laeya District. In reality, not all of the sources of revenue from ADD and Village Original Income make a real contribution to village finances. Problems in the implementation of village fund allocations are found in the ability of village heads, elements of village government, and community institutions in the village in preparing village development programs related to the use of funds sourced from the Village Fund Allocation (ADD) so that many programs are carried out not under the needs of the community. Causing the results of the program to be not utilized by the community according to its designation. Through the community service team counseling program from the Faculty of Social and Political Sciences, implementing technical guidance to village heads and their officers as a solution to solving village government problems in managing Village Fund Allocations (ADD).

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor 412.6/1302 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2021. Dalam surat Bupati Nomor 412.6/1302 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan

dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Anduna Kecamatan Laeya masih terdapat beberapa permasalahan. Sebab masih ada beberapa program desa yang belum dilakukan secara maksimal. Bahkan dalam kenyataannya sumber-sumber penerimaan dari ADD dan Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola, baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya stakeholder dan unsur masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Padahal telah dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Permasalahan lain adalah masih kurangnya kemampuan aparat desa dalam menyusun program yang terkait dengan pemanfaatan ADD tersebut, sehingga terkadang program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Secara umum kebijakan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan bagi desa/kelurahan untuk memberdayakan masyarakat yang relatif masih miskin telah berlangsung kurang lebih sepuluh tahun. Namun dalam kenyataannya masih ada sekitar 75% aparat desa yang tidak tahu menyusun program dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut, sehingga banyak program yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menyebabkan hasil program tersebut menjadi "mubasir" dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya

Menurut Bambang (2002), Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat

APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.

Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan
2. Indikator Pendidikan Dasar
3. Indikator Kesehatan
4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Penduduk
2. Indikator Luas Wilayah
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)
4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku (Dwiyanto, 2007).

Selanjutnya Nugroho (2013) mengemukakan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Sujamto (2006) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu: proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Tjokroamidjojo (2000) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Pandangan yang serupa dikemukakan pula Sulistiyani (2014), yang menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya.

Menurut Dwiyanto (2002) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat maupun di daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982 tentang PSD atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan (Culla, dkk, 2002; Syam, et al., 2022). Oleh karena itu, pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep ini hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan (Dwipayana, 2003). Maka dari itu pembangunan desa menjadi tumpuan utama dalam membangun keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa.

Menurut Kaho (2007) pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat '*grass roots*' Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Pandangan serupa dikemukakan pula oleh Simanjuntak (2012) bahwa kebijaksanaan pembangunan wilayah pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah pembangunan sektoral di bidang pedesaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah metode pelatihan dan bimbingan langsung kepada kepala desa dan aparatnya. Prosedur pelatihan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pemerintah setempat.
2. Persiapan tim
3. Pendataan anggota peserta
4. Menyiapkan bahan dan materi pelatihan
5. Pemberian materi pelatihan dan bimbingan
6. Diskusi dan tanya jawab yang diberikan kepada peserta setelah penyajian materi untuk memantapkan pemahaman materi yang diberikan.
7. Setiap peserta diberi tugas belajar untuk membuat program yang dapat dibiayai dari dana

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian telah melibatkan beberapa instansi yakni pemerintah setempat yang berkompeten. Keterlibatan tersebut dimaksudkan dapat berpartisipasi dan saling tukar informasi dan pengalaman untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu diharapkan dapat menjadi media untuk mensosialisasikan pengetahuan tersebut. Setelah penyuluhan selesai, maka team penyuluh /bimbingan mengadakan evaluasi untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi bimbingan yang telah diberikan. Evaluasi terhadap kegiatan ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

1. Evaluasi tahap I dilakukan dengan cara pengisian angket yang berisi pertanyaan dan jawabannya sudah disediakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang cara penyusunan program.
2. Evaluasi tahap II dilakukan setelah kegiatan pelatihan dan demonstrasi dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana minat peserta terhadap materi yang diberikan.
3. Evaluasi tahap III dilakukan setelah kegiatan pengabdian berakhir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta melaksanakan sendiri bagaimana menyusun program pembangunan dalam memanfaatkan ADD tersebut, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Pentingnya bimbingan teknis penyusunan program pembangunan desa dalam memanfaatkan Dana Alokasi Desa terhadap kepala desa dan aparatnya direspon positif oleh semua peserta, dimana semua peserta sangat mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang serupa dilakukan secara terus menerus, terutama kepada aparat dan juga masyarakat supaya mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan bagaimana sesungguhnya cara Menyusun program yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Kepala Desa selama ini.

2. Kemampuan dan keterampilan teknis yang dimiliki kepala desa dan aparatnya masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam bimbingan teknis tersebut agar mereka dapat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Teknik penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Selanjutnya Tim penyuluh telah memberikan penjelasan tentang bagaimana pengelolaan dan peruntukan dana desa yang berasal dari ADD dengan maksud agar pemerintah desa lebih memahami tujuan dari adanya dana tersebut, yang peruntukannya adalah untuk menunjang kegiatan otonomi desa dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Karimah, Saleh dan Wanusmawatie, 2014) mengemukakan bahwa anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.

Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Maka dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Apalagi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah desa adalah masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) melalui penyulu-

sunan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Raharjo, Sjamsuddin dan Hardjanto, 2013) bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan aparat dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyusutkan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang tertuju ke desa. Sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa yang akan menentukan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyuluhan yang dilakukan oleh team penyuluh/bimbingan maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Masalah pembinaan kepala desa dan aparatnya melalui bimbingan teknis penyusunan program pembangunan desa sangat penting artinya bagi kepala desa dan aparatnya, sehingga kemampuan dan keterampilan mereka meningkat.
2. Materi penyusunan program yang diberikan oleh team mendapat respon yang sangat positif, sebab dengan adanya kegiatan bimbingan tersebut mereka sangat termotivasi untuk mengikutinya secara seksama dan angustia.
3. Kepala desa dan aparatnya sangat mengharapkan agar kegiatan serupa dilakukan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat setempat untuk mereka memperoleh informasi secara menyeluruh terhadap model penyusunan program pembangunan desa.

REFERENSI

- Bambang, Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD. Jakarta: Kompas.
- Culla, Adi Suryadi. (2002). *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*, *Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.

- Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. (2005). "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten".
- Kaho, Yosef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Karimah, F., Saleh, C. and Wanusmawatie, I. (2014). 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), pp. 597–602. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>.
- Nugroho, Riant. (2013). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Raharjo, T., Sjamsuddin, S. and Hardjanto, I. (2013). Implementation of Village Fund Allocation Policy 2011 in Sumengko & Jembul Village Jatirejo District, Mojokerto, *Wacana*, 16(1), 32–40
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko. (2012). *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert.
- Syam, R., Ras, A., Raf, N., Rahim, H., & Suparman, M. D. A. (2022). The Role of Village Institutions in Participatory Development Planning. *International Journal of Qualitative Research*, 1(3), 201-210.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2014). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta Gava Media.
- Sujamto. (2006). *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2000). *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.